

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871 Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR Nomor: 500.16.7.2/286/00007/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA TK AS SA'AD ISLAMIC KINDERGARTEN DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang		a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan anak usis dini kepada masyarakat, serta membantu anak usia dini untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu memberikan lain Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada YAYASAN ANAK DIDIK CENDEKIA yang didaftarkan pada tanggal 23 September 2025 dengan nomor registrasi 072096301665;
	4	 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputunan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kabupaten Bogor.

Mengingat

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Bogor, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta TK AS SA'AD ISLAMIC KINDERGARTEN atas nama YAYASAN ANAK DIDIK CENDEKIA yang beralamat di Limus Pratama Regency Blok D 19-20 RT. 002 RW. 010 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cilcungsi,

- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
- 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Periainan dan Non Periainan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Periainan dan Non Periainan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);

Memperhatikan :

- Persetujuan Bangunan Gedung Nesser: SK-PBG-320104- 03122023-01, tanggal 03 Desember 2023;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1/688- PAUD Dikmas, tanggal 22 September 2025;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Inn Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 31/BAPLIP/XI/2024 tanggal 29 November 2024.

hal 1/2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin kepada :

Name Yayasan

: YAYASAN ANAK DIDIK CENDEKIA

Alamar

: Limus Pratama Regency Jl. Bandung Blok I. No. 20 Desa Limusnunggal,

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama Lembaga

TK AS SA'AD ISLAMIC KINDERGARTEN

Pendidikan

Alamat

: Limus Pratama Regency Blok D 19-20 RT, 002 RW, 010 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang ma/walinya tidak mampu membisyai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan,
- Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi e. kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang limu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan d. vang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan:
- Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atau diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat

KETIGA

izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang. berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan legistan pendicikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputuaan ini tidak berlaku lagi;

KELIMA

lzin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal : 01 Oktober 2025





Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor,
- 4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Scriffikat Elektronik yang diterbitkan oleh fialai Scriffikasi Bektronik (HSrQ, Badan Siber dan Sandi Negara (HSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914 Telepon (021) 8753191 - Faksimile (021) 8753191 Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 04 November 2025

Nomor : 400.3.1/012-PAUDDIKMAS

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)

Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola TK AS SA'AD ISLAMIC KINDERGARTEN Nomor: 001/SK/SAAD/X/2025 tanggal 01 November 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : DAMAYANTI YITIANINGSIH, S.Psi Nama Satuan Pendidikan : TK AS SA'AD ISLAMIC KINDERGARTEN No. Ijin Operasional : 500.16.7.2/286/00007/DPMPTSP/2025

Alamat Lembaga : Limus Pratama Regency Blok D 19-20 RT. 002 RW. 010

Kec. Cileungsi Kab.Bogor

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN ANAK DIDIK CENDEKIA No. SK Kemenhumkam : AHU-0011100.AH.01.04.Tahun 2024

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan TK AS SA'AD ISLAMIC KINDERGARTEN untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan adminstratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

And Kepala, AH KASekretaris Dinas

abid Pembinaan PAUD dan Dikmas

S.Pd.,M.Si

1d6b11998021004

PENDIDIKAN

SEWEMBING!